

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL**

(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagai syarat – syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum



Oleh :

SILFANA CHAIRINI

NIM : 0910113191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL

(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari)

Silvana Chairini

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Silvana.chairini@yahoo.com

ABSTRACT

Basically the children have rights that must be met by the State in order to create generations of highly qualified and dedicated, although the children in trouble with the law(juvenile delinquents), their rights must also be protected by law enforcement. Thus the importance of consideration of public prosecutors in filing criminal charges for juvenile delinquents is to protect the rights of juvenile delinquents to stay for justice and benefit for all parties, especially the juvenile delinquents.

Key Words : Basic considerations, public prosecutor, criminal charges, juvenile delinquents

ABSTRAKSI

Pada dasarnya anak memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh Negara agar tercipta generasi bangsa yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, meskipun terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (anak nakal), hak-haknya juga wajib dilindungi oleh penegak hukum. Maka dari itu pentingnya dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana bagi anak nakal adalah untuk melindungi hak-hak seorang anak nakal agar tetap tercipta keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, terutama anak nakal tersebut.

Kata Kunci : Dasar pertimbangan, Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, anak nakal

A. LATAR BELAKANG

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai massa media, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak.¹

Kejahatan anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Ketentuan kejahatan anak atau di sebut *delikueni* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Spesifikasi *delikueni* anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan dan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah *delikueni* anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat.²

Menurut Henry Clay Lindgren dalam Hasballah, perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.³

Anak-anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk

¹ Ali Qalmi, **Keluarga dan Anak Bermasalah**, Cahaya, Bogor, 2002, hal, 33.

² Subhan SD, **Danger Zone Jalanan, Perempatan, dan kawasan Rawan di Jakarta**, Cetakan Pertama, Gagas Media, Jakarta, 2003, hal.151.

³ Hasballah M. Saad, **Potret Siswa SMU di DKI Jakarta**, Galalang Press, Yogyakarta, 2003, hal. 11.

mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.⁴

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan itu antara lain adalah :

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional.⁵

Penanganan anak nakal belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas Balai Pemasyarakatan. Hal ini berlanjut pada program untuk lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum belum dapat diwujudkan dengan sistem peradilan anak di Indonesia karena permasalahan dalam keterpaduan penanganannya ditambah lagi karena belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum maupun yang terkait dalam proses penanganan perkara tindak pidana anak dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan anak dan penanganannya harus dihindari dari efek viktimasi terhadap anak itu sendiri.⁶

Terkait dengan tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak, hal yang menarik untuk dibahas yakni masalah pemidanaan. Dalam hal pemidanaan anak di Indonesia ada pergeseran pemikiran yang tidak lagi semata sekedar penjaraan (balas dendam), melainkan juga suatu usaha pembinaan (rehabilitasi dan reintegrasi sosial). Ada perubahan yang mendasar (filosofis) pandangan perlakuan terhadap anak nakal. Perubahan yang mendasar tersebut yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, bukan semata untuk membalas

⁴ Ibid, hal. 200.

⁵ Sardjono Jatiman, **Studi Langkah-Langkah Penanggulangan Kenakalan Sekolah**, (Jakarta : Departemen Kehakiman RI – Badan Pembinaan Nasional), hal. 1.

⁶ Kartini Kartono, Op. Cit. 5

kejahatan pelaku, melainkan adanya kemanfaatan dari suatu hukuman (berupa pidana) yang ditimpakan.⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal tersebut telah banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti di wilayah Ibu Kota maupun Ibu Kota Provinsi. Contohnya adalah di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.

Berdasarkan data yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, perkara tindak pidana anak sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara pada bulan Juli hingga Desember 2012, terdapat 20 (dua puluh) kasus yang mendapatkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.⁸ Dalam mengajukan penuntutannya Jaksa Penuntut Umum memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri meskipun terjadi *disparitas* antara LITMAS dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang kini telah disempurnakan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan kemudian akan mulai diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014, terdapat pada pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejak itu pula harus ada penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk anak yang melakukan tindak pidana. Hasil penelitian kemasyarakatan ini penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan penuntutan bagi anak nakal. Ini berarti Jaksa Penuntut Umum perlu mengakomodasi hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk menentukan pidana (hukuman) yang tepat dan bermanfaat bagi anak pelaku tindak pidana.⁹

⁷ A. Ridwan Halim, **Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis – Edukatif)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 31-32

⁸ Statistik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Tahun 2012, diolah.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, **Penanggulangan Kejahatan**, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1983, hal. 152-153

B. RUMUSAN MASALAH :

1. Apa hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengajukan tuntutan pidana bagi anak nakal?
2. Apa kendala-kendala Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengajukan tuntutan pidana bagi anak nakal dan bagaimana upaya penanggulangannya?

C. METODE PENELITIAN :

Penulisan artikel ilmiah ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris, dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis dan sumber data yang peroleh untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara empiris yang dilakukan dengan pengambilan data secara langsung dengan responden¹⁰ yaitu Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mengambil data mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana terhadap anak nakal di Kendari, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum beserta upaya penanggulangannya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian. Sumber data sekunder ini buku perundang-undangan nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, serta bersumber dari data statistik, dan berkas perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang antara lain adalah:

¹⁰ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 98

1. Data Primer

Data primer data yang dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan pedoman pertanyaan (*questioner* terbuka).

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kepustakaan¹¹ dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian.

Kemudian untuk analisa pada penelitian ini data yang bersumber dari data primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

D. PEMBAHASAN :

1. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Pidana Terhadap Anak Nakal

Hasil dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah yang menjadikan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap anak nakal, sehingga berbeda dengan hasil LITMAS adalah sebagai berikut :

- a. Hasil LITMAS merupakan bahan pertimbangan utama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana bagi anak nakal karena telah diatur dalam Undang-Undang N0.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa wajib bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutannya berpedoman terhadap hasil LITMAS.
- b. Latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut, hal atau penyebab seorang anak melakukan suatu tindak pidana adalah salah satu alasan bagi Jaksa Penuntut Umum memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengajukan tuntutan pidana bagi anak nakal, karena pada dasarnya tidak ada seorang anak pun di dunia ini yang dilahirkan sebagai penjahat.
- c. Status pendidikan dari anak nakal tersebut, Bagi Jaksa Penuntut Umum perlu mempertimbangkan keadaan status pendidikan si anak, apakah si anak tersebut masih dalam status sekolah atau melanjutkan sekolah.

¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Ibid., hal. 9

- d. Kondisi mental/ psikologi anak yang dihadapkan dengan proses hukum yang sedang dihadapinya. Jaksa Penuntut Umum perlu juga mempertimbangkan kondisi mental dan psikologi anak yang dihadapkan terhadap permasalahan hukum. Karena seorang anak yang notabennya adalah seseorang yang dibawah umur (belum dewasa) memiliki kadar kesiapan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Hal itu dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara mental dan psikologis.
- e. Penilaian atau reaksi anak terhadap hukuman yang dijatuhkan. Bagi seorang anak yang mengalami sesuatu hal yang secara mental tidak dapat si anak terima, maka akan timbul reaksi-reaksi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Salah satu contohnya misalkan terjadi pemberontakan, menangis, dan yang lainnya tergantung pada kondisi psikologi anak tersebut.
- f. Perubahan tingkah laku anak dengan hukuman yang dijatuhkan. Seorang anak dimungkinkan mengalami perubahan tingkah laku, sikap, dan sifat atas reaksi dari penolakan atas hukuman yang dijatuhkan. Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku tersebut adalah perasaan bersalah terhadap orang tua dan lingkungan, minder atau berkurangnya rasa percaya diri si anak akibat hukuman yang diterimanya, dan lain sebagainya yang berpotensi mengubah perilaku anak.¹²

2. Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Tuntutan Pidana Bagi Anak Nakal

Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan Pidana bagi anak nakal ada 2, yaitu kendala eksternal dan internal.

a. Kendala Eksternal

1. Pertimbangan yang diberikan pembimbing Kemasyarakatan untuk saran dan pendapat adalah “mengapa dan apa sebabnya” terjadi tindak pidana. Pengalaman selama menjadi pembimbing kemasyarakatan sampai saat ini belum pernah ada saran pembimbing kemasyarakatan yang dikabulkan baik di penyidik, penuntutan dan putusan hakim.

¹² Hasil wawancara, R.Sjamsul Arifin, S.H., M.H, Asisten Tindak Pidana Umum, tanggal 06 September 2012, diolah

Bahkan salah seorang responden menyatakan seakan saran/pendapat pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam laporan penelitian kemasyarakatan hanya syarat formalitas saja.

2. Pengalaman yang menarik saat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan “Salah seorang responden menyatakan tidak punya uang jalan, maka harus mengeluarkan uang pribadi kalau kelapangan mencari data. Pernah jalan kaki sepanjang satu kilometer karena jalannya tidak bisa dilewati kendaraan dan yang paling berkesan yakni kelaparan karena tidak ada warung makan di desa tempat tinggal klien. Tidak ada uang transport, menggunakan uang pribadi. Jengkel jika ada permintaan penyidik, tapi laporan penelitian kemasyarakatan belum selesai tiba-tiba tersangkanya dibebaskan.¹³
3. Sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Dari data yang ada bahwa petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di lembaga kemasyarakatan Sulawesi Tenggara sudah pernah mendapatkan pelatihan walaupun sekali saja. Jika dihubungkan dengan pasal 38 diatas, yang mengharuskan adanya keahlian khusus bagi pembimbing Kemasyarakatan, apalagi ditambah syarat mempunyai keterampilan teknis dan Jiwa Pengabdian. Kapasitas yang demikian kurang memenuhi ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 3 tentang Pengadilan Anak, jika hanya mendapatkan satu kali pelatihan selama menjabat Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Satu hal yang menarik bahwa Pembimbing kemasyarakatan pada saat melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan dilakukan sendirian, tanpa ada pendamping, hanya saja jika klien mengalami gangguan kejiwaan minta bantuan psikiater/psikolog. Dengan dilakukan sendiri maka beban penelitian bagi pembimbing kemasyarakatan menjadi berat. Sehingga membuat hasil penelitian kurang maksimal.

¹³ Hasil wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, Tanggal 14 September 2012, diolah

b. Kendala Internal

1. Sumber daya manusia (Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 53 ayat 2, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum selain telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, juga mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Untuk syarat yang kedua ini maka haruslah ada suatu ukuran atau setidaknya ada penilaian yang normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana anak, setidaknya ada tes, pembekalan, pelatihan, pendidikan, untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum yang bertugas melakukan Penuntutan dalam Perkara anak.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 (enam) orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan khusus untuk menangani perkara anak. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum belum mempunyai kualifikasi normatif sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Bisa dikatakan bahwa penuntut perkara anak dilakukan oleh semua Jaksa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang berarti pula dalam kondisi tertentu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di dalam penjelasan yang dimaksud hal tertentu adalah dalam hal belum terdapat Penuntut Umum anak yang dipersyaratkan pengangkatannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Penuntutan tetap dilakukan walaupun belum ada Penuntut umum anak yang memenuhi persyaratan.
3. Dengan memperhatikan hasil wawancara bahwa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari belum memiliki kualifikasi yang memenuhi persyaratan sebagai Penuntut Umum anak. Penuntutan terhadap perkara anak didasarkan kepada ketentuan pada pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Untuk kedepan alangkah lebih baik jika kondisi ini tidak dipertahankan dengan membekali Jaksa Penuntut Umum sehingga terpenuhi kriteria Penuntut Umum Anak sebagaimana pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak. Selama ini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Tenggara di Kendari melakukan penuntutan perkara anak didasarkan pada pengalaman sebagaimana penuntut umum orang dewasa.

4. Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Tinggi mempunyai masa kerja bervariasi antara lima sampai sepuluh tahun, dengan penanganan perkara berkisar enam sampai dengan delapan belas perkara. Setiap Jaksa Penuntut umum juga bervariasi tentang kualifikasi perbuatan/perkara anak yang ditangani.

3. Upaya Penanggulangan Kendala yang Dihadapi

a. Upaya untuk Menghadapi Kendala Eksternal :

1. Untuk meminimalisir disparitas yang terjadi antara Hasil LITMAS dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Anak, telah dilakukan koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Jaksa Penuntut Umum Anak. Koordinasi ini dimungkinkan Jaksa Penuntut Umum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat saling bertukar pikiran dan pandangan, sehingga dapat diketahui secara benar bagaimana latar belakang anak nakal tersebut. Dan menjadikan hasil LITMAS lebih kongkrit dan lengkap.¹⁴
2. Untuk kendala dana maupun alat transportasi, pihak BAPAS telah mengajukan anggaran dana yang ditujukan untuk penelitian LITMAS, namun hingga sekarang belum ada jawaban dari pemerintah setempat. Namun dalam prakteknya, pihak Pembimbing Kemasyarakatan tetap menjalankan tugas dan fungsinya meski terdapat adanya keterbatasan dana dan fasilitas. Hal tersebut masih dapat ditanggulangi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga kendala semacam itu masih belum terlalu berpengaruh bagi penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan LITMAS untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum Anak untuk proses selanjutnya.¹⁵
3. Untuk menanggulangi kendala mengenai keahlian khusus yang masih belum dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah pemerintah setempat hingga sekarang belum melakukan pelatihan khusus bagi pegawai BAPAS khususnya yang ditugaskan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Pelatihan khusus tersebut hingga kini hanya sekedar wacana belaka. Namun, telah ada pelatihan kecil seperti penyuluhan dan sejenisnya untuk

¹⁴ Hasil Wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, Tanggal 14 September 2012, diolah

¹⁵ Hasil Wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, Tanggal 14 September 2012, diolah

membantu para Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani dan mencari data mengenai tersangka (anak nakal), sehingga dalam prakteknya Pembimbing Kemasyarakatan tidak begitu mengalami kesulitan.¹⁶

4. Upaya untuk menanggulangi kendala Pembimbing Kemasyarakatan bekerja sendiri dalam melakukan tugasnya tanpa didampingi oleh keahlian lain, hingga sekarang masih belum terlihat upaya penanggulangannya oleh Pemerintah setempat maupun BAPAS sendiri. Namun dengan adanya pelatihan kecil seperti diatas, Pembimbing Kemasyarakatan tidak begitu mengalami kesulitan untuk mengatasi berbagai macam reaksi tersangka (anak nakal) yang pada umumnya bereaksi keras, seperti menangis, dan mengamuk.¹⁷

b. Upaya untuk Menghadapi Kendala Internal :

Salah satu contoh upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan atas kendala-kendala yang terjadi adalah :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan adalah mengupayakan adanya penyuluhan, pembekalan, dan tes untuk menguji kepatutan seorang Jaksa untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum Anak.¹⁸
2. Sama halnya dengan substansi a, bahwa Kejaksaan berupaya mengadakan pelatihan khusus bagi Jaksa agar dapat dibedakan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Jaksa Penuntut Umum Anak. Sehingga dalam melakukan tugasnya Jaksa Penuntut Umum Anak dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam bertindak, dan berbicara dalam menangani perkara anak nakal, karena pada dasarnya kondisi mental seorang anak lebih rentan dan labil daripada kondisi mental orang dewasa. Hal ini dilakukan agar proses penyidikan tidak mengganggu mental anak tersebut.¹⁹
3. Untuk upaya penanggulangan kendala ketiga pihak Kejaksaan belum mengadakan upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Namun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menangani perkara anak nakal, berupaya menyerahkan perkara tersebut kepada

¹⁶ Hasil Wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, Tanggal 14 September 2012, diolah

¹⁷ Hasil Wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, Tanggal 14 September 2012, diolah

¹⁸ Hasil wawancara, Herlina Rauf, S.H., Kasi Eksekusi dan Eksaminasi, tanggal 16 September 2012, diolah

¹⁹ Hasil wawancara, Herlina Rauf, S.H., Kasi Eksekusi dan Eksaminasi, tanggal 16 September 2012, diolah

jaksa yang telah berpengalaman menangani perkara anak nakal, bukan hanya sekedar jaksa yang pernah menangani perkara orang dewasa.²⁰

4. Karena setiap Jaksa memiliki masa kerja dan pengalaman yang bervariasi, maka perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara Jaksa Penuntut Umum Anak dengan Jaksa Penuntut Umum Anak lain yang lebih berpengalaman dan lebih lama dalam menangani perkara anak. Agar Jaksa Penuntut Umum Anak dapat saling bertukar pikiran dan pandangan, sehingga dalam mengambil keputusan dan pertimbangan menjadi lebih bijaksana. Dengan itu pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan mutu dan dedikasi para Jaksa Penuntut Umum Anak sehingga bermanfaat bagi semua belah pihak.²¹

E. PENUTUP :

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana bagi anak nakal yang paling utama adalah berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, kemudian ditunjang dengan Latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut, Apa anak masih dalam status sekolah atau melanjutkan sekolah, Kondisi mental / psikologi anak yang dihadapkan dengan proses hukum yang sedang dihadapinya, Penilaian atau reaksi anak terhadap hukuman yang dijatuhkan, Perubahan tingkah laku anak dengan hukuman yang dijatuhkan.
- b. Proses pelaksanaan penelitian kemasyarakatan masih belum optimal karena langkah-langkah yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan masih dilakukan dengan kesendirian baik secara individual maupun antar kelembagaan. Kurang ada koordinasi baik dengan aparat penegak hukum lain khususnya dengan Jaksa Penuntut Umum. Terbatasnya regulasi untuk koordinasi serta kurangnya sarana pendukung bagi

²⁰ Hasil wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, tanggal 16 September 2012

²¹ Hasil wawancara, R. Sjamsul Arifin, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, tanggal 16 September 2012

pelaksanaan kegiatan pembimbing kemasyarakatan saat melakukan penelitian kemasyarakatan.

2. Saran

Berdasarkan uraian diatas dengan permasalahan yang ada, beberapa saran sebagai berikut :

Bagi pembimbing kemasyarakatan maupun Jaksa Penuntut Umum :

- a. Sebelum melakukan penuntutan, musyawarah kembali antara keduanya, terutama jika ada kemungkinan disparitas, sehingga dengan saling menginformasikan semua keadaan atau fakta hukum disparitas dapat diterima, juga untuk menghindari disparitas yang menyolok.
- b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan
- c. Perlu peningkatan keahlian dalam melakukan penelitian kemasyarakatan setidaknya tidak melakukan sendirian, tapi didukung baik oleh pekerja sosial maupun ahli lainnya.
- d. Peningkatan sarana bagi petugas kemasyarakatan, baik kendaraan, insentif, maupun penghargaan lainnya.
- e. Adanya suatu regulasi bahwa penegak hukum lain selalu koordinasi untuk melakukan pro justisia baik anak.

DAFTAR PUSTAKA :

Ali Qalmi, **Keluarga dan Anak Bermasalah**, Cahaya, Bogor, 2002

A.Ridwan Halim, **Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif)**, Ghalila Indonesia, Jakarta, 1885

Hasballah M. Saad, **Potret Siswa SMU di Jakarta**, Galang Press, Yogyakarta, 2003

Kartini Kartono, **Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sardjono Jatiman, **Studi Langkah-Langkah Penanggulangan Kenakalan Sekolah**, Departemen Kehakiman RI-Badan Pembinaan Nasional, Jakarta, 2010

Subhan SD, **Danger Zone Jalanan, Perempatan, dan Kawasan Rawan di Jakarta**, Gagas Media, Jakarta, 2003.

Soedjono Dirdjosisworo, **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung, 1983

Statistik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, 2012

Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.